

Berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Presiden menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara atau daerah, serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara atau daerah, yang di antaranya meliputi evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah atau mendeteksi dan menangkali korupsi.



Oleh : Slamet Haryono

“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Program *Fraud Control Plan (FCP)* Menjadi Dasar Perencanaan Strategi Pemberantasan Korupsi dan Upaya Meminimalkan **Risiko Fraud**”

Sharing Session BINWAS: Strategi Pengendalian Intern dalam mencegah dan mendeteksi fraud

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam menyusun rencana strategi pencegahan dan deteksi dini risiko korupsi sebagai upaya meningkatkan IEPK antara lain :


1. *Apa saja indikator-indikator dalam penyusunan 3 pilar Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)?*
2. *Bagaimana tahap pengukuran untuk mendapat nilai skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)?*
3. *Apa harapan yang ingin dicapai dari penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) khususnya di OPD Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya. melenakapi*

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 pasal 3, **fraud** yaitu setiap orang yang dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan** atau sarana yang ada padanya **karena jabatan** atau **kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara** atau **perekonomian negara**.

Fraud terjadi karena adanya kesempatan, dan kesempatan itu timbul karena lemahnya pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi fraud itu sendiri.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa :

- **Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Manajemen Risiko Indeks** yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi** yang selanjutnya disingkat **IEPK** adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.



Gambar 1. Framework Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Selain Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan menilai tingkat kematangan SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko dengan parameter terhadap penilaian pengelolaan risiko, salah satu inovasi dalam upaya preventif pencegahan korupsi adalah melalui **Sosialisasi IEPK** dan melalui **program Fraud Control Plan (FCP)** yang merupakan tindakan pencegahan dan deteksi dini terhadap **fraud** bagi organisasi.

Mengapa perlu kegiatan Sosialisasi IEPK?

Dengan langkah awal melalui kegiatan Sosialisasi IEPK dan FCP ini, diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten untuk membangun **Sistem Pengendalian Anti-Fraud** yang tepat sasaran dalam rangka meminimalkan risiko fraud yang dapat terjadi akibat berbagai penyederhanaan kebijakan/sistem, sehingga Pemerintah Provinsi Banten akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat dengan tetap mengedepankan *Good Governance and Clean Government*.

Mengapa perlu Program FCP?


Fraud Control Plan (FCP) sendiri merupakan suatu program yang dirancang untuk **melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud**, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk **mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi fraud**. Integritas, etika, kebijakan yang terintegritas, serta adanya strategi pengendalian fraud, merupakan beberapa komponen yang harus dimiliki dan ditanamkan dalam diri kita semua supaya kita dapat mencegah adanya perbuatan fraud yang ada di OPD pada khususnya dan di Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya.

Namun, untuk mewujudkan FCP tersebut harus tersedia 10 (sepuluh) atribut dalam pengimplementasian FCP, yaitu adanya :

- a. **kebijakan anti-fraud;**
- b. **struktur pertanggungjawaban;**
- c. **manajemen risiko fraud;**
- d. **kepedulian pegawai;**
- e. **kepedulian pelanggan dan masyarakat;**
- f. **sistem pelaporan kejadian fraud;**
- g. **perlindungan pelapor;**
- h. **pengungkapan kepada pihak eksternal;**
- i. **sistem investigasi; dan**
- j. **sistem perilaku dan disiplin.**

Fraud Control Plan (FCP) diperlukan untuk menerapkan pengendalian pencegahan fraud, dan sangat penting bagi organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya dan pemerintah provinsi Banten pada umumnya untuk menilai dan terus memantau efektivitas operasionalnya untuk membantu mencegah terjadinya fraud.

Pertanyaan berikutnya adalah **apakah seluruh atribut tersebut dapat disiapkan, disusun, ditetapkan dan siap untuk diimplementasikan?** Pertanyaan yang terpenting lainnya adalah **apakah sudah menjadi komitmen dan kepedulian seluruh ASN (Pejabat dan Pegawai) untuk mendukung penyelenggaraan Maturitas SPIP, MRI, IEPK, dan Program FCP secara berkala/bertahap dan berkelanjutan?**



Gambar 2. Penilaian Result Based SPIP/New SPIP

Dimensi IEPK Merupakan Pengembangan FCP?

Dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam **3 (tiga) pilar**, yaitu :

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi :

Kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

a. Kapasitas yaitu :

Pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP anti korupsi, standar perilaku.

b. Kompetensi merujuk pada :

Gabungan pengetahuan, yaitu **skill** (ketrampilan) dan **pengalaman** yang memungkinkan organisasi **mengelola risiko korupsi secara efektif**.

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan :


a. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini risiko korupsi : assesmen risiko korupsi, program pembelajaran anti korupsi (meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi dini perilaku korupsi);

b. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk dan tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi :

a. Efektivitas sistem respon : seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi, dan seberapa jauh penerapan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian.

b. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.



Gambar 3. Dimensi dan Indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) Pilar

Untuk memudahkan dan mempercepat implementasi 3 (tiga) pilar tersebut serta mengoptimalkan penyelenggaraan Maturitas SPIP dan MR, maka sangat diperlukan kelengkapan dukungan salah satu Komponen Infrastruktur Kerangka Manajemen Risiko (MR) terpenting yaitu adanya Struktur Organisasi Pendukung (UKI di setiap OPD) untuk memudahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP dan Pengelolaan Risiko di setiap OPD, mengingat fungsinya sebagai unsur pengendalian pada lini pertahanan pertama yang akan sangat menentukan berjalannya proses penyelenggaraan SPIP dan MR di OPD dan Pemerintah Provinsi Banten pada akhirnya.

Pembentukan Unit Kepatuhan Intern di setiap OPD akan mendukung terwujudnya percepatan penyelenggaraan Maturitas SPIP dan MRI dan upaya menerapkan pengendalian intern OPD serta untuk meminimalisasi risiko Fraud. Selain itu akan **mempercepat** pula **proses efektivitas pengendalian Korupsi** dan **tindakan pencegahan dini terhadap Fraud** dan dampak yang ditimbulkan bagi pencapaian organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya. Hal ini akan sangat mendukung IEPK atau kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi sebagaimana **Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021**.

Syarat terbentuknya Unit Kepatuhan Intern pada masing-masing OPD merupakan pemenuhan struktur penting dalam **Three Line of Defense** (3 Lini Pertahanan) yang merupakan ujung tombak dari **lini pertahanan pertama** yaitu Kepala OPD dan jajarannya atau dalam hal ini Pimpinan Perangkat Daerah dan Sistem dalam organisasi Perangkat Daerah tersebut (dalam hal SPIP-nya). Sedangkan Asda selaku Ketua/Kepala Kepatuhan Intern di Pemerintahan Provinsi Banten sebagai **lini pertahanan kedua** menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi atas berjalannya pengendalian intern dan manajemen risiko, dan Inspektorat dan/atau BPKP hanya merupakan lapisan ketiga (**lini pertahanan ketiga**) atau terakhir yang menjadi pertahanan bagi sebuah pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Semoga Allah SWT memudahkan jalan untuk meningkatkan penyelenggaraan Maturitas SPIP dan MRI serta segera dapat melengkapi 10 (sepuluh) atribut dalam pengimplementasian FCP. Karena dengan kesiapan atribut sebagai **Perencanaan yang Baik**, untuk memudahkan mewujudkan penerapan Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan MR serta berjalannya progres peningkatan (kemajuan) **upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi (IEPK)** pada setiap OPD dan Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya. Mohon koreksi dan. **Semoga bermanfaat..... Salam Sehat Selalu**(Juli2022-Slahar)